
 <small>pt. sansan saudaratex jaya</small>	KEBIJAKAN	No. Dokumen	PS-402/0/GA-04/16	
		Edisi / Revisi	0	
	PENGOLAHAN AIR LIMBAH	Tgl. Efektif	19 Januari 2016	
		Disetujui	 Disetujui Gunaras Danubrata	

KEBIJAKAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH **Nomor : 1403/SS044/SKRT/S.Perny-012**

PT. Sansan Saudaratex jaya adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri tekstil dan garmen terintegrasi. PT. Sansan Saudaratex Jaya menyadari bahwa aspek Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah penting dalam pelaksanaan kegiatan operasi kami.

Untuk itu perusahaan konsisten untuk melaksanakan pengolahan air limbah, limbah padat dan K3 yang berkelanjutan di unit energy, water and waste secara efektif dan efisien dengan tujuan meminimalkan timbulnya pencemaran lingkungan (pollution) dan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja, dengan cara :

1. Mematuhi peraturan perundang-undangan dan perizinan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta kesehatan dan keselamatan kerja yang berlaku.
2. Menerapkan sistem manajemen lingkungan dan K3 yang terintegrasi sesuai dengan standar manajemen yang berlaku.
3. Melakukan perbaikan kinerja pengelolaan lingkungan dan K3 tempat kerja.
4. Mengoptimalkan pengolahan air limbah sehingga mampu mengolah seluruh air limbah yang dihasilkan dan memenuhi baku mutu sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Melakukan upaya pemanfaatan effluent pengolahan air limbah dengan cara proses daur ulang (recycle) melalui pengolahan fisika atau kimia untuk menghasilkan air bersih.
6. Melakukan swapantau kualitas air limbah yang dibuang ke badan air kepada laboratorium yang memenuhi kriteria Komite Akreditasi Nasional.
7. Melakukan pencatatan debit dan catatan produksi senyatanya serta mengelola seluruh limbah padat (B3 / Non-B3) yang dihasilkan sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.
8. Melaksanakan dan melaporkan hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara berkala sebagaimana telah disepakati dan telah tertuang dalam dokumen lingkungan.

Kebijakan ini dibuat untuk dapat dipahami oleh seluruh karyawan dan menjadi acuan dalam pelaksanaan seluruh kegiatan operasi perusahaan.

Ditetapkan di : Bandung

Tanggal : 25 Februari 2014

Dibuat Oleh:	Diverifikasi Oleh:
Periode update: Maret 2017	Halaman: 1 of 1